



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 226 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
SERTA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Non Struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2023.

KEDUA : Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:

1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan setingkat eselon/pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah melaksanakan tugas secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan tugas secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 dan angka 3 yang belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:

1. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
2. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ketentuan tidak melebihi besaran gaji yang diatur dalam perjanjian kerja.
- KEENAM : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja Komisi Pemilihan Umum, satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 226 TAHUN 2023

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

BESARAN MAKSIMAL TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEGAWAI NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

NO	URAIAN	PAGU MAKSIMAL TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Rp24.134.000,00
2.	Anggota Komisi Pemilihan Umum	Rp18.340.000,00
3.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Rp14.702.000,00
4.	Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Rp8.987.000,00
5.	Tenaga Pakar/Ahli	Rp8.987.000,00
6.	Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara	

NO	URAIAN	PAGU MAKSIMAL TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
	a. Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp3.219.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp3.613.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp4.079.000,00
	b. Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Diploma Satu/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp3.842.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp4.329.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp4.984.000,00
	c. Pendidikan Diploma Dua/Diploma Tiga/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp4.138.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp4.657.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp5.397.000,00
	d. Pendidikan Strata 1/Diploma Empat/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp4.735.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp5.394.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp6.229.000,00
	e. Pendidikan Strata 2/Strata 3/Sederajat	
	- masa kerja s.d 10 tahun	Rp5.064.000,00
	- masa kerja di atas 10 tahun s.d 20 tahun	Rp5.770.000,00
	- masa kerja di atas 20 tahun	Rp6.769.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Andi Krisna